



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 050/Kep.567-Um/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029, dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/85D28D96C0>

85D28D96C0

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 050.05/Kep.251-BAPP/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029.

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusun mempunyai fungsi:


- a. penyusunan agenda kerja/rencana tindak Tim Penyusun;
- b. pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang selaras dengan visi, misi, dan kebijakan strategis Gubernur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan berdasarkan pedoman penyusunan dan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;



- d. pelaksanaan tahapan verifikasi rancangan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - e. pelaksanaan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan pemangku kepentingan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 September 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



85D28D96C0

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 050/Kep.567-Um/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2025-2029


SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
- III. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
- IV. Anggota
- A. Penyusun Inti
- Koordinator : Kepala Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- Anggota : 1. Anita Putri Utami, S.IP., M.P.P.
2. Itsny Nursidiwati, S.IP., M.A.P.
3. Wida Kaswati Solihin, S.Sos., M.A.P.
4. Nurul Millah, S.IP., M.Tr.AP.
5. Tb. Moch. Ardan Hakiki, S.STP.
6. Zania Ardianne, S.H., M.A.P.
7. Iden Gilang Andriandhy, S.E., M.M.
- B. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- Anggota : Cucu Sobirin
- C. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Anggota : 1. Ade Mulyani K, S.A.P.
2. Any Ristiani, S.STP.
3. Dany Sofyan, S.E., M.AP.
- D. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat
- Anggota : 1. Yadi Kusmayadi, S.Pd., M.M.
2. Totoh Muhidin, SE.
3. Rani Pusfita, S.Par.
- E. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian



- Anggota : 1. Aditya Daniswara Susanto, S.IP., M.M.
2. Asep Rudianto, S.T.
3. Kiki Kriswanto, S.E.
- F. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Biro Badan Usaha
Milik Daerah, Investasi dan Administrasi
Pembangunan
Anggota : 1. Sopian Hermawan, S.ST.
2. Yogie Pratama Noor, S.T., M.M.
- G. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat
Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Biro Pengadaan
Barang dan Jasa
Anggota : 1. Alfiatun Sugianti, S.Si., M.P.P., M.T.
2. Retna Milawati, S.S., M.M.
- H. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Biro Organisasi
Anggota : Kamal Muhafazah, S.I.P.
- I. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi
Pimpinan
Anggota : 1. Apriana, S.T.
2. Iis Siti Aisyah, S.IP.
3. Mahardian Satrio Gayanto, S.Kom.
- J. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum
Anggota : 1. Wiwin Widayanti, S.Si., M.A.P.
2. Sarman, S.E.
3. Dena Mutiara Intishar, S.IP.
4. Kelly Damayanti, S.E., M.Tr.AP.
5. Susanti, SE., M.M.
6. Tathya Pradipta, A.Md.A.Pj.
7. Iwan Suyatman, S.A.P., M.M.
8. Andry A Guna Darma Djajasudarma,
S.E., M.M.
9. Astri Permata Sari, S.Sos.
10. Yudda Indiana Gunawan
- VI. Sekretariat : 1. Sri Widaryanty, S.M.
2. Yulianti
3. Sagita Wirasistha Maybellin Simamora,
S.Tr.IP.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/85D28D96C0>



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 050 /Kep.567-Um/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

URAIAN TUGAS

I. Pengarah:

memberikan arahan atas pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan mengacu kepada kebijakan Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan kewenangan masing-masing lingkup pemerintahan, kondisi dan kebutuhan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota.

II. Ketua:

1. memfasilitasi pertemuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pelaku/pemerhati pembangunan di Jawa Barat;
2. mengawasi tahapan-tahapan penyusunan Renstra, mulai dari analisis kondisi, identifikasi isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program dan kegiatan prioritas;
3. berkoordinasi dengan pimpinan perangkat daerah, Bappeda, serta instansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan Renstra;
4. memimpin rapat-rapat tim penyusun dan melakukan konsultasi dengan pihak eksternal apabila diperlukan; dan
5. bertanggung jawab atas penyampaian dokumen Renstra kepada Gubernur atau pihak yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan.

III. Wakil Ketua:

1. memfasilitasi pertemuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pelaku/pemerhati pembangunan di Jawa Barat;
2. mengawasi tahapan-tahapan penyusunan Renstra, mulai dari analisis kondisi, identifikasi isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program dan kegiatan prioritas;
3. berkoordinasi dengan pimpinan perangkat daerah, Bappeda, serta instansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan Renstra;
4. memimpin rapat-rapat tim penyusun dan melakukan konsultasi dengan pihak eksternal apabila diperlukan; dan
5. bertanggung jawab atas penyampaian draft final Renstra Perangkat Daerah kepada Gubernur atau pihak yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan.

IV. Anggota:

melakukan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyusunan Renstra, sesuai bidang tugas masing-masing.



V. Sekretariat:

1. mengatur dan menyusun dokumen terkait penyusunan Renstra, termasuk notulen rapat, laporan perkembangan, serta surat-menyurat yang diperlukan;
2. menyimpan dan mengarsipkan dokumen penting agar dapat diakses dengan mudah oleh tim penyusun;
3. mengoordinasikan jadwal rapat tim penyusun dan mengundang pihak-pihak yang diperlukan dalam diskusi penyusunan Renstra;
4. mempersiapkan bahan dan materi yang akan dibahas dalam setiap pertemuan; dan
5. mengompilasi hasil pembahasan tim penyusun dan menyusun laporan yang akan disampaikan kepada Ketua Tim atau Penanggung Jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

